

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR 589/41/2017

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KUDUS NOMOR 589/416/2013
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian dan mengendalikan tingkat inflasi di Kabupaten Kudus perlu adanya koordinasi dan kerjasama antara Perangkat Daerah dan Instansi terkait;
- b. bahwa guna efektivitas dan optimalisasi dalam menjaga stabilitas perekonomian dan mengendalikan tingkat inflasi tersebut, telah ditetapkan Keputusan Bupati Kudus Nomor 589/416/2013 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Kudus;
- c. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus, nomenklatur Perangkat Daerah mengalami perubahan sehingga Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 589/416/2013 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Kudus sudah tidak sesuai dan perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);

-3-

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Kudus Nomor 589/416/2013 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Kudus;
 2. Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 2 April 2013 Nomor 027/1696/SJ tentang Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 589/416/2013 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Kudus dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 589/416/2013 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Kudus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 16 Pebruari 2017

BUPATI KUDUS,

Tembusan :

- 1. Gubernur Jawa Tengah;
- 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
- 3. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah V;
- 4. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
- 5. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Kudus.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
N

Tanggal : 16 Pebruari 2017
Nomor : 589/41/2017

SUSUNAN TIM PENGENDALIAN
INFLASI DAERAH KABUPATEN KUDUS

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati	Pengarah	
2.	Sekretaris Daerah	Ketua	
3.	Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah V (Jateng dan Daerah Istimewa Yogyakarta)	Wakil Ketua	
4.	Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris	
5.	Kepala Bagian Perekonomian	Anggota	
6.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Anggota	
7.	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota	

8.	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota	
9.	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan	Anggota	
10.	Kepala Dinas Perdagangan	Anggota	
11.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus	Anggota	
12.	Kepala Perum Bulog Sub Divre II Pati	Anggota	
13.	Manager Gas Domestik Region III PT. Pertamina (Persero)	Anggota	
14.	Sales Area Manager PT. Pertamina (Persero) Fuel Retail Marketing Region IV	Anggota	
15.	Kepala Subbagian Pengembangan Perekonomian Daerah pada Bagian Perekonomian	Anggota	
16.	Staf pada Bagian Perekonomian	Anggota	2 (dua) orang yang ditunjuk

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A